



P U T U S A N

No. 1631 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MOHAMMAD NOOR Alias ADING Bin AMJAD (Alm) ;**

Tempat lahir : Pembataan ;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Desember 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sulingan RT. 03 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2445/2013/S.846.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2446/2013/S.846.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3153/2013/S.846.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3154/2013/S.846.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Alias ADING Bin AMJAD (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2012 bertempat di Desa Sulingan Rt.03 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat Terdakwa bersama dengan saksi Arnold (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan saudara Waru (DPO), di mana Terdakwa yang menghubungkan serta mengenalkan antara saksi Arnold dengan saudara Waru (DPO) dalam setiap pembelian sabu-sabu; Pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 04.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Arnold menerima sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) bantal atau 5 (lima) gram sabu-sabu dari saudara Waru (DPO) yang diantar oleh saudara Bokir (DPO), setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi Arnold kemudian saksi Arnold pulang meninggalkan rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Arnold untuk meminta uang dan oleh saksi Arnold Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu pulang; Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Arnold telah ditangkap oleh polisi, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri ke Kandang ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu-sabu (Narkotika Golongan I) lalu menyerahkan sabu-sabu (Narkotika Golongan I) tersebut kepada saksi Arnold, di mana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.12.0143 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan Kesimpulan: "Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Alias ADING Bin AMJAD (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2012 bertempat di Desa Sulingan Rt.03 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang saksi Arnold (dilakukan penuntutan secara terpisah), di mana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Arnold sedang menunggu kiriman sabu-sabu dari saudara Waru (DPO), karena sebelumnya Terdakwa yang menghubungkan serta mengenalkan antara saksi Arnold dengan saudara Waru (DPO) dalam setiap pembelian sabu-sabu; Kemudian tidak beberapa lama datang saudara Bokir (DPO) mengantarkan pesanan sabu-sabu, di mana Terdakwa melihat sendiri saudara Bokir (DPO) menyerahkan kepada saudara Arnold 1 (satu) bantal atau 5 (lima) gram sabu-sabu, setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi Arnold kemudian saksi Arnold pulang meninggalkan rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Arnold untuk meminta uang dan oleh saksi Arnold Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu pulang; Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Arnold telah ditangkap oleh polisi, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri ke Kandangan ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu-sabu (Narkotika Golongan I) lalu menyerahkan sabu-sabu (Narkotika Golongan I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Arnold, di mana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.12.0143 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan Kesimpulan: "Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 27 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING Bin AMJAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NOOR AL. ADING Bin AMJAD (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 16/Pid.Sus/ 2013/ PN.TJG, tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ALIAS ADING BIN AMJAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NOOR ALIAS ADING BIN AMJAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 50/PID.SUS/ 2013/PT.Bjm tanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 April 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Tjg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 24 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Tanggal 17 April 2013 No.16/Pid.Sus/2013/PN.Tjg yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut telah diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Tingkat Banding dan selanjutnya menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut. Salinan Putusan Halaman 10 dan 11. Terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING sangat keberatan dan menolaknya, karena :
 - Pada saat penggeledahan/pemeriksaan di rumah Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING bertempat di Jalan H. BADARUDIN RT.03, Desa Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, tidak satupun ada barang bukti yang ditemukan berupa sabu-sabu pada saat penggeledahan tersebut, telah disaksikan oleh Ketua RT.03 bernama SUBLI ;
 - Pada saat penggeledahan tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING tidak ada berada di rumah, saat itu sedang berada di Tanjung Selatan (Hutan Maluyung) tembus ke Warukin, sedang melaksanakan touring Sepeda Motor bersama kawan-kawan sebanyak 6 orang. Di antaranya DEDY HERNATA SAPUTRA dan PAHRUL SAPUTRA ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari Ketua RT.03 Sulingan bernama SUBLI tanggal 25 Maret 2013 dan Surat Pernyataan kesaksian dari INDRA MULIOSA, Tanjung, 01 April 2013, tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Untuk mendukung fakta tersebut di atas Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING tetap melampirkan Surat Pernyataan tersebut agar Mahkamah Agung RI memperhatikan Surat Pernyataan tersebut ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin ternyata tidak teliti dan tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta baik yang terungkap dalam persidangan maupun Surat Pernyataan yang dilampirkan dalam berkas perkara. Oleh karena itu hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan mengadili Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING adalah telah melakukan pelanggaran ketidak cermatan dan ketidak hati-hatian, sehingga telah menjatuhkan hukuman pidana penjara yang salah (tidak berdasar), sehingga merugikan Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING, maka beralasan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut untuk dibatalkan ;
3. Barang bukti yang dijadikan untuk menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING tidak pernah melihatnya, begitu juga adanya transaksi yang dilakukan oleh WARU, BUKIR, dan ARNOLD. Majelis Hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Tingkat Pengadilan Tinggi Banjarmasin, telah menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING telah melakukan permufakatan jahat bersekongkol untuk melakukan membantu memfasilitasi untuk jual beli sabu-sabu. Sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING, karena pada hari itu Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING telah berada di wilayah Tanjung Selatan (Hutan Maluyung, tembus ke Warukin) bersama teman-teman sebanyak 6 orang mengadakan kegiatan Touring Sepeda Motor sebagaimana Surat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dari DEDY HERNATA SAPUTRA dan PAHRUL SAPUTRA, Tanjung 11 April 2013. Terlampir ;

4. Tidak benar Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING telah diberi uang oleh saksi INDRA MULIOSA sebanyak Rp.300.000,- sebagai imbalan persekongkolan menghubungkan untuk membeli sabu-sabu, namun yang benar uang sebesar Rp.300.000,- adalah Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING meminjam/berhutang dengan INDRA MULIOSA waktu itu disaksikan oleh DEDY HERNATA SAPUTRA dan PAHRUL SAPUTRA. Sebagaimana dalam Surat Pernyataannya. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING tidak melakukan apa yang didakwakan dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar dan tidak benar, maka beralasan pula Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk membatalkan kedua putusan tersebut ;
5. Dari keterangan saksi-saksi dalam BAP maupun keterangan saksi dalam Keteranganannya sebagian besar tidak benar dan memberatkan Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING, namun yang sebenarnya tidak begitu dan saksi-saksi tersebut dari Anggota Kepolisian Tabalong dan saksi lainnya telah diatur sedemikian rupa (ditekan dan dipaksa) untuk memberatkan Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING agar bisa dihukum, sedangkan Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING telah diberikan harapan untuk mengakui pernah ditekan dan dipukul saat pemeriksaan, selain itu Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING tidak menggunakan Pengacara/Penasehat Hukum untuk membela diri ;
6. Benar Handphone Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING pernah dipinjam oleh INDRA MULIOSA Alias ARNOLD, namun tujuannya meminjam dan menggunakannya, Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING tidak mengetahuinya apalagi digunakan untuk menghubungi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARU guna jual beli sabu-sabu baik dalam keterangan saksi-saksi di persidangan, semuanya menerangkan memberatkan Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING sebagai Penghubung dan melakukan persekongkolan dalam jual beli sabu-sabu. Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING sudah menerangkan semua itu baik saat pemeriksaan di Kepolisian, maupun dalam persidangan, namun tidak diindahkan, bahkan Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING telah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun serta denda Rp.1.000.000.000,- adalah hukuman yang sangat berat dan tidak adil, karena semua dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak benar dan tidak berdasar. Apa dasarnya hukuman dan denda tersebut ?

7. Terhadap hukuman yang sudah dijalani selama ini dan meneruskan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah berakibat Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING menderita lahir dan bathin serta keluarga (istri dan 2 anak yang masih kecil yang sangat memerlukan kasih sayang Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD NOOR Alias ADING sebagai suami/ayah kandungnya), sehingga tidak ada yang memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari kepada keluarga tersebut, namun baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri Tanjung serta Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mempertimbangkan masalah tersebut, hanya mempertimbangkan dari Saksi-saksi Kepolisian, maupun saksi lainnya yang sudah diatur keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum yang menyangkut narkoba serta tidak melampaui wewenangnya ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya menetapkan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu shabu dengan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa sebagai penghubung jual beli shabu-shabu antara saksi Indra Muliosa alias Arnold sebagai pembeli dengan seorang bernama Waru (DPO) sebagai penjual ;
- b. Dalam jual beli shabu-shabu ini dilakukan dengan cara menghutang, shabu-shabu baru dibayar oleh Arnold kepada Waru setelah shabu-shabu tersebut laku dijual kembali oleh Arnold ;
- c. Arnold semula tidak kenal dengan Waru (DPO) sedangkan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Waru, Terdakwalah yang menjadi perantara dan sebagai penjamin shabu-shabu tersebut akan dibayar oleh Arnold kepada Waru, tanpa Terdakwa Waru tidak akan percaya kepada Arnold karena memang belum kenal, shabu-shabu tersebut diantar oleh kurir ;
- d. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam jual beli shabu-shabu antar Arnold dengan Waru adalah Terdakwa sering mendapat shabu-shabu dari Arnold serta mendapat serta meminjam uang dari Arnold ;
- e. Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa ternyata terbukti mengandung metamfetamina zat yang terkandung dalam shabu-shabu ;

Bahwa dari fakta hukum di atas putusan Judex Facti telah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : MOHAMMAD NOOR Alias ADING Bin AMJAD (Alm)** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ H. Suhadi, SH., MH
ttd./ Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI. Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 1631 K/Pid.Sus/2013

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana
Khusus